



INKUBATOR BISNIS

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA



TUJUAN STRATEGIK

“Sebagai pelopor dan penggerak dalam melahirkan *entrepreneur* berbasis teknologi dan kearifan lokal di Bali”



- Melaksanakan proses inkubasi secara Jujur, profesional, dan ber- tanggung jawab (people)
- • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan bisnis pengusaha pemula sehingga menjadikan mereka mandiri dan *profitable* (people)



- Mendapatkan pendanaan dari Program Pemerintah/Kementrian, Investor dan Lembaga lainnya (profit)
- • Menjalin kerjasama dengan tenant untuk keber- langsung inkubator (profit)



- • Mengelola aktifitas inkubator secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan (planet)
- Melakukan *campaign* tentang usaha ramah lingkungan (planet)
- Melakukan kegiatan donasi kepada masyarakat (panti asuhan) sebagai salah satu CSR wirausaha pemula

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN DAN KELEMBAGAAN

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA STATUS TERAKREDITASI Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur Telp. (0361) 464700 / 464800	
SURAT KEPUTUSAN Nomor: 218/SK/PTA/UNH/2021	
Tentang PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA	
Menimbang	1. Bahwa Universitas Hindu Indonesia senantiasa meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat memberikan solusi dalam hal pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat; 2. Bahwa dalam rangka member pendampingan, membina UMKM agar tumbuh, mandiri dan berkembang budaya dan Agama serta mengembangkan Pola Pendampingan dan pembinaan UMKM yang efektif dan efisien; 3. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir 1 dan 2 diatas, maka perlu membina Inkubator Bisnis yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
Mengingat	1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan; 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 5. Keputusan Mendikbud RI 75/G/1993 tentang perubahan: IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia; 6. Keputusan Dirjen Dikti No. 2333/G/2009, Perhal (ja) Penyelenggaraan Program Studi Penceranaan Wilayah dan Kota, (S-1), pada Universitas Hindu Indonesia; 7. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 020/SK/AN-PTA-X/VS/10/2011, Tanggal 31 Januari 2013, tentang Status, Nila, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi; 8. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 020/SK/AN-PTA-X/VS/10/2013, Tanggal 31 Januari 2013, No. 01/SK/AN-PTA-X/VS/10/2013, Tanggal 21 Februari 2013, No. 174/SK/AN-PTA-X/VS/10/2013, Tanggal 24 Agustus 2013, tentang Nila dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana; 9. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 159/SK/AN-PTA-X/VS/10/2013, Tanggal 20 Juli 2013 tentang Nila dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor; 10. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 212/SK/AN-PTA-X/VS/10/2013, Tanggal 19 Oktober 2013 tentang Nila dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Magister; 11. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widy Kerti No. 34 tanggal 16 April 2016.
Menetapkan	

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA STATUS TERAKREDITASI Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur Telp. (0361) 464700 / 464800	
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	1. Inkubator bisnis ini bertujuan: 2. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendampingan, pembinaan dan pengembangan UMKM; 3. Melaksanakan pendampingan, pembinaan kepada UMKM agar tumbuh, mandiri dan berkembang budaya; 4. Mengembangkan pola pendampingan dan pembinaan UMKM yang efektif dan efisien; 5. Menyediakan laporan dan kegiatan kepada Rektor;
Kedua	1. Diturut organisasi dari inkubator bisnis ini sesuai dengan tempo;
Ketiga	1. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada RAB Universitas;
Keempat	1. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 Denpasar 14 Juli 2021	

SK Pendirian

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA STATUS TERAKREDITASI Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur Telp. (0361) 464700 / 464800	
SURAT KEPUTUSAN Nomor: 036/SK/PA/UNH/2021	
Tentang PENETAPAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA	
Menimbang	1. Bahwa Universitas Hindu Indonesia senantiasa meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat memberikan solusi dalam hal pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat; 2. Bahwa dalam rangka member pendampingan, membina UMKM agar tumbuh, mandiri dan berkembang budaya dan Agama serta mengembangkan Pola Pendampingan dan pembinaan UMKM yang efektif dan efisien; 3. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir 1 dan 2 diatas, maka perlu menetapkan Tim Pengelola Inkubator Bisnis yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
Mengingat	1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan; 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 5. Keputusan Mendikbud RI 75/G/1993 tentang perubahan: IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia; 6. Keputusan Dirjen Dikti No. 2333/G/2009, Perhal (ja) Penyelenggaraan Program Studi Penceranaan Wilayah dan Kota, (S-1), pada Universitas Hindu Indonesia; 7. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 020/SK/AN-PTA-X/VS/10/2011, Tanggal 31 Januari 2013, tentang Status, Nila, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi; 8. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 020/SK/AN-PTA-X/VS/10/2013, Tanggal 31 Januari 2013, No. 01/SK/AN-PTA-X/VS/10/2013, Tanggal 21 Februari 2013, No. 174/SK/AN-PTA-X/VS/10/2013, Tanggal 24 Agustus 2013, tentang Nila dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana; 9. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 159/SK/AN-PTA-X/VS/10/2013, Tanggal 20 Juli 2013 tentang Nila dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor; 10. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 212/SK/AN-PTA-X/VS/10/2013, Tanggal 19 Oktober 2013 tentang Nila dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Magister; 11. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widy Kerti No. 34 tanggal 16 April 2016.
Menetapkan	

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA STATUS TERAKREDITASI Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur Telp. (0361) 464700 / 464800	
SURAT KEPUTUSAN Nomor: 036/SK/PA/UNH/2021	
Tentang PENETAPAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA	
Menimbang	1. Bahwa Universitas Hindu Indonesia senantiasa meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat memberikan solusi dalam hal pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat; 2. Bahwa dalam rangka member pendampingan, membina UMKM agar tumbuh, mandiri dan berkembang budaya dan Agama serta mengembangkan Pola Pendampingan dan pembinaan UMKM yang efektif dan efisien; 3. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir 1 dan 2 diatas, maka perlu menetapkan Tim Pengelola Inkubator Bisnis yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
Mengingat	1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan; 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 5. Keputusan Mendikbud RI 75/G/1993 tentang perubahan: IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia; 6. Keputusan Dirjen Dikti No. 2333/G/2009, Perhal (ja) Penyelenggaraan Program Studi Penceranaan Wilayah dan Kota, (S-1), pada Universitas Hindu Indonesia; 7. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 020/SK/AN-PTA-X/VS/10/2011, Tanggal 31 Januari 2013, tentang Status, Nila, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi; 8. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 020/SK/AN-PTA-X/VS/10/2013, Tanggal 31 Januari 2013, No. 01/SK/AN-PTA-X/VS/10/2013, Tanggal 21 Februari 2013, No. 174/SK/AN-PTA-X/VS/10/2013, Tanggal 24 Agustus 2013, tentang Nila dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana; 9. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 159/SK/AN-PTA-X/VS/10/2013, Tanggal 20 Juli 2013 tentang Nila dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor; 10. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 212/SK/AN-PTA-X/VS/10/2013, Tanggal 19 Oktober 2013 tentang Nila dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Magister; 11. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widy Kerti No. 34 tanggal 16 April 2016.
Menetapkan	

SK Pengelola

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA STATUS TERAKREDITASI Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur Telp. (0361) 464700 / 464800	
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	1. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor: 036/SK/PA/UNH/2020 tentang Revisi Penetapan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia terdapat 4 Juni 2020, diubah dan tidak berlaku lagi.
Kedua	1. Menetapkan nama-nama yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia;
Ketiga	1. Tim bertugas melaksanakan penelitian, pengabdian yang berkaitan dengan pendampingan, pembinaan serta pengembangan pola pendampingan dan pembinaan agar tumbuh UMKM yang tumbuh, mandiri berkembang serta efektif dan efisien;
Keempat	1. Tim wajib membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatannya dan dalam melaksanakan tugas, tim ini bertanggungjawab penuh kepada Rektor Universitas Hindu Indonesia;
Kelima	1. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada RAB Universitas Hindu Indonesia;
Kesembilan	1. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berlaku pada tanggal 20 Mei 2022, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 Denpasar 20 Mei 2021	

KELEMBAGAAN

PROFILE	KEADAAN SAAT INI	TARGET 3 TAHUN KE DEPAN
Nama Inkubator Bisnis	Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia (INBIS UNHI)	Tetap
Perguruan Tinggi	Universitas Hindu Indonesia	Tetap
Tahun Berdiri	2017	Tetap
SK Rektor	219A/SKP/UNHI/VII/2017	Tetap
Bidang Fokus	Kesehatan, Kecantikan, dan IT	tetap
Tipe Inbis	Not for Profit	Tetap
Luas Bangunan Inbis	135m ²	>500m ²
Luas Ruang Usaha Tenant Inbis	20m ²	> 100m ²
Luas Total Ruang Bersama	39m ²	> 150m ²
Luas Kantor Inbis (Administrasi)	ada	20m ²
Status Manajer Inbis	Penuh Waktu	Tetap



PENGELOLA



Dr. Ida I Dewa Ayu Yayati Wilyadewi, S.E., Ak., M.M,CSRA,CSRS, CSP

Ketua Inkubator

Mentor, *Corporate Sustainability Report*, Pendamping UKM/UMKM BNSP, Fasilitator UMKM-BNSP, *entrepreneurial lecturer*



Dewi Cahayani

Ariawa, S.Kes

Manajer Inkubator

Mentor, Pendamping Kewirausahaan BNSP



Ni Nyoman Adityarini

Abiyoga, SE.,M.Si.

Pengelola Bidang Program Inkubasi

Business Mentoring, Pendamping UMKM-BNSP



Dr. Putu Herny Susanti,

SE.,M.Par

Pengelola Bidang Pengembangan dan Penelitian

Manajemen Pariwisata dan Hospitality, Pendamping Kewirausahaan-BNSP



Gede Agus Dian Maha

Yoga, SE., M.Si.

Pengelola Bidang HAKI dan Inovasi

Mentor, Pendamping Kewirausahaan-BNSP, Pendamping UMKM-BNSP



Gde Indra Surya Diputra SE.,M.Si

Pengelola Bidang Taining dan Humas

Pendamping Kewirausahaan, *Personal Branding For Job Seekers, Leadership For Career Development and the training, Professional Entrepreneurship*



I Putu Mahendra Adi

Wardana, S.Pd.,M.Kom

Pengelola Bidang Informasi dan Teknologi

Web Programming dan Development





“Inovasi kearifan lokal untuk negeri”

 Inkubator Bisnis (INBIS) Universitas Hindu Indonesia

 <http://www.unhi.ac.id/inkubator-bisnis/>

 Jalan Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar, Bali

 inbisunhi.unhi.ac.id

 0819-5006-368